

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim yang bersumber dari retribusi daerah dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan

1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambah, dengan penambahan sebagai berikut :
30. JBB adalah Jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatan yang diperbolehkan menurut rancangannya .
 31. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
 32. Mobil Jeep / Mobil sedan / Mobil Pick Up / Double Cabin adalah mobil jeep / mobil sedan / pick up yang sesuai peruntukannya diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor.
 33. Tanda Uji adalah Plat yang bertuliskan nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji kendaraan tersebut.
 34. Mutasi adalah perpindahan domisili kendaraan yang berasal dari luar daerah kedalam daerah atau sebaliknya;
 35. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah yang melakukan pengujian kendaraan bermotor
- 2 .Ketentuan pada Pasal 8 ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) dihapus
- (4) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	Macam Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pengujian Berkala Kendaran Bermotor	
	a. Mobil Penumpang	Rp. 40.000,-
	b. Mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus :	
	- JBB < 4.000 Kg	Rp. 50.000,-
	- JBB 4.000 Kg - 8.500 Kg	Rp. 70.000,-
	- JBB 8.500 Kg – 14.500 kg	Rp. 100.000,-
	- JBB > 14.500 Kg	Rp. 125.000,-
	c. Kereta Gandengan / Kereta Tempelan	Rp. 80.000,-
2.	Registrasi Kendaraan :	
	a. Kendaraan Baru	Rp. 50.000,-
	b. Numpang Uji Masuk/ Keluar	Rp. 20.000,-
	c. Mutasi Masuk/ Keluar	Rp. 30.000,-
	d. Perubahan bentuk, karoseri dan/ bentuk dan / sumbu.	Rp. 100.000,-
3.	Pemasangan tanda samping kendaraan 1 (satu) pasang :	
	a. Mobil Penumpang , Pick Up, Pick Up Double Cabin	Rp. 12.500,-
	b. Mobil Barang, Mobil Bus, Kendaraan Khusus, Kereta Gandeng dan Tempelan	Rp. 15.000,-
4.	Penggantian karena hilang atau rusak :	
	a. Buku Uji	Rp. 20.000,-
	b. Tanda Uji dan Segel	Rp. 7.500,-
	c. Tanda Samping	Rp. 15.000,-
5.	Surat Laporan Pemeriksaan Kendaraan untuk penghapusan :	
	a. Mobil Penumpang, Jeep, Sedan dan sejenisnya	Rp. 50.000,-
	b. Mobil Barang (Pick Up)	Rp. 50.000,-
	c. Mobil barang (Truck), dan Kendaraan Khusus	Rp. 100.000,-
	d. Mobil Bus	Rp. 100.000,-
	e. Sepeda Motor	Rp. 50.000,-

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Izin Pengujian Kendaraan Bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana ayat (1) berakhir maka harus dilakukan pengujian kembali.
- (3) Keterlambatan terhadap pengujian kembali sebagaimana ayat (2) dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) per bulan dari retribusi terhutang.

4. Ketentuan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal
BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2009 NOMOR